

Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia

Delia Maharani¹, Dinie Anggraeni Dewi²

^(1,2)Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

E-mail: deliamhr@upi.edu

Abstrak

Korupsi adalah masalah besar bagi bangsa Indonesia. Karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi menderita dan berakibat terguncangnya perekonomian negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, tesis, dan sejenisnya tentunya yang sesuai dengan materi Pancasila dan Korupsi. Korupsi ini dapat terjadi karena semakin lemahnya implementasi kelima sila Pancasila. Terlepas dari itu semua tidak ada solusi lain untuk mengatasinya selain sangat diperlukannya kesadaran para mereka koruptor agar lebih dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dalam ruang lingkup kecil maupun besar dengan sebaik mungkin. Ruang lingkup kecil terdiri dari keluarga dan masyarakat, sedangkan ruang lingkup besar terdiri dari pemerintah ataupun negara itu sendiri. Dan teruntut kepada para penegak hukum diharuskan untuk membela keadilan seadil-adilnya karena agar dapat bisa mengatasi atau bahkan menghilangkan kasus korupsi ini dengan cara memberikan sebuah apresiasi seperti dengan pemberian hadiah dan sanksi yang tegas sehingga lahirnya negara yang anti korupsi.

Kata Kunci: *Pancasila, Implementasi, Korupsi*

Abstract

Corruption is a big problem for the Indonesian nation. Because it can cause people to suffer and result in shaking of the country's economy. The method used in this research is a qualitative method, namely by collecting data from books, journals, theses, and the like, of course, in accordance with the material of Pancasila and Corruption. This corruption can occur because of the weak implementation of the five principles of Pancasila. Apart from that, there is no other solution to overcome it other than the need for the awareness of those corruptors to be more able to implement the values of Pancasila in the small and large scope as best as possible. The small scope consists of the family and society, while the large scope consists of the government or the state itself. And law enforcers are required to defend justice as fairly as possible because in order to be able to overcome or even eliminate this corruption case by giving an appreciation such as by giving gifts and strict sanctions so that an anti-corruption state is born.

Keywords: *Pancasila, Implementation, Corruption*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang didirikan dengan penuh perjuangan setelah mengalami masa penjajahan yang begitu lama. Dan atas berkat dan rahmat Allah Indonesia bisa merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan. Tahun demi tahun setelah Indonesia merdeka tidak mulus begitu saja banyak masalah dan kasus yang sering bermunculan. Setelah masalah dan kasus yang satu selesai namun datang lagi masalah dan kasus baru. Bahkan masalah dan kasus yang pernah terjadi sering kali terulang kembali. Untuk itu pemerintah berunding sehingga mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan, sanksi, hukuman demi memberantas atau menghentikan masalah dan kasus yang terjadi di Indonesia. Namun berbagai kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai harapan bahkan tidak dapat membuahkan hasil. Yang ada malah masalah dan kasus semakin menjadi dan merajalela di Indonesia. Salah satu contoh masalahnya yaitu korupsi.

Setelah membaca beberapa tulisan mengenai definisi korupsi itu sendiri terdapat dalam segi bahasa dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam segi bahasa sendiri korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptin*, yang terdapat kata *corrumpere* sehingga mengandung berbagai arti yaitu rusak, mengoyahkan, buruk, menyogok atau memutar balikkan. Sedangkan dalam KBBI sendiri korupsi adalah penyalahgunaan atau penyimpangan uang negara, perusahaan, dan sebagainya hanya untuk keperluan pribadi atau orang lain. Namun korupsi ini sendiri memiliki istilah yang berbeda-beda di beberapa negara Asia. Seperti di Taiwan, China, dan Hongkong istilah korupsi lebih dikenal dengan sebutan *yum cha*. Di India terkenal dengan istilah *bakhsh*. Di Filipina dikenal dengan sebutan *lagay*, dan sedangkan di Thailand terkenal dengan sebutan *gin muong*. (Badjuri, 2011).

Menurut (Saputra, 2017) korupsi ini sebenarnya bukan masalah yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak jaman penjajahan Belanda pun korupsi sudah ada yang berkembang pesat dan berakibat bangkrutnya persekutuan dagang Belanda pada tahun 1602. Namun setelah Indonesia merdeka pun masalah korupsi belum juga dapat terselesaikan atau dihilangkan. Ini dilatar belakangi oleh rasa tidak puas yang ada dalam diri manusia. Karena, meskipun telah memiliki jabatan yang tinggi namun peluang untuk melakukan korupsi itu ada maka akan memudahkan untuk berkorupsi, ditambah sistem hukum di Indonesia yang masih lemah mengenai korupsi ini maka korupsi akan terus tumbuh dengan pesat.

Jika sudah masuk kepada masa kritis, maka korupsi tersebut dapat berkembang semakin pesat yang dimana setiap masyarakat yang ada di dalamnya akan mengalami penyakit korupsi yang dapat menjadikan masyarakat mengabaikan nilai moral sehingga dapat menyebabkan semakin lemahnya kepribadian masyarakat Indonesia. (Suroto, 2015).

Masalah korupsi ini masih sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Belum lagi untuk menghilangkan masalah lain seperti pencurian atau perampokan. Yang bisa dilakukan untuk memberantas masalah tersebut yaitu dengan cara meminimalkan peluang atau batasan. Dan melakukan tindakan antisipatif terhadap korupsi ini yaitu preventif, dan sanksi hukum yang konsisten. Merupakan sanksi yang tidak dapat dirubah hanya karena mendapatkan bayaran. (Nurhayati, 2020).

Sungguh miris melihatnya, Indonesia sendiri dikenal dengan negara kaya akan SDA ternyata menyimpan kebohongan yang begitu pelik dan akan berakibat kepada ketertiban sosial di Indonesia. Dan yang lebih miris lagi yaitu penjahatnya berasal dari negeri kita sendiri, para koruptor. Lihatlah mereka sangat nyaman, aman dan sejahtera dengan kekayaan yang mereka miliki dari hasil korupsi. Korupsi ini tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil, korupsi merupakan sebuah masalah yang serius. Maka dari itu korupsi harus diperangi secara bersama-sama di negeri ini. Karena jika tidak diperangi akan sangat berdampak pada negara yaitu dapat menurunkan stabilitas dan keamanan negara.

Yang lebih miris nya lagi jika kita melihat penegakan hukum di indonesia yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mereka yang memiliki tugas sebagai penegak hukum malah menekankan kepada material dengan kata lain siapa yang bisa memberinya honor lebih besar maka ia akan menang dalam persidangan sebuah kasus tersebut. Ia akan membela secara mati-matian klainnya meskipun klainnya salah. Mereka tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dari itu kita dapat sebutkan bahwa penegakan hukum di indonesia masih sangat rendah. (Syahrul Kirom, 2015).

Maka dari itu untuk masalah ini sangat diperlukannya kesadaran kepada masyarakat Indonesia agar dapat tetap menjadikan Pancasila merupakan sebagai tumpuan atas semua pandangan hidup bangsa Indonesia ini. Yang dimana nilai-nilai Pancasila itu harus dapat menjadi pedoman atau dasar dalam mengatur berbagai tingkah laku manusia di Indonesia. (Syarbaini, 2021).

Maka dari itu nilai-nilai Pancasila harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada siswa ataupun mahasiswa mengenai penyebab apa saja yang akan timbul jika korupsi itu dilakukan. Agar dapat menjadi benteng yang kokoh di masa depan. Karena merekalah yang akan menjadi para pemimpin

negara Indonesia ini di masa yang akan datang. Dan agar mereka dapat menjadi pemimpin yang jujur dan amanah dalam mengemban amanah yang diberikan oleh rakyatnya.

Pancasila merupakan sebuah janji luhur yang lahir dari hasil musyawarah mereka pada pendiri bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama dua kali. Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama di Indonesia melakukan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 ia menjelaskan mengenai bangsa Indonesia yang sangat penting untuk memiliki sebuah filosofi. Filosofi yang ia kemukakan yaitu berbunyi "*philosofische gronslaag*" yang berarti sebuah filosofi dasar yang di dalamnya terdapat mengenai dunia dan kehidupan. Maka dari itu dari filosofi tersebut kita dapat menjadikan suatu hal yang abadi yang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita pertahankan selama adanya sebuah negara. Oleh karena itu, perumusan dasar negara ini tidak mudah untuk diputuskan begitu saja. Harus melakukan penggalian yang lebih mendalam mengenai pandangan hidup dan falsafah negara tersebut. Harus dilihat dari nilai-nilai kebudayaan, keluhuran budi bangsa Indonesia. Hal tersebutlah yang dapat menjadi landasan atau yang melakarbelakangi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. (Asatawa, 2017).

Nilai-nilai Yang Terkandung dalam Pancasila

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Pada sila pertama semua masyarakat Indonesia mengenal sila "Ketuhanan yang Maha Esa." Sila ini merupakan sila yang memiliki berbagai nilai yang dapat berkaitan dengan Sila tersebut memiliki nilai ketuhanan. Di dalam sila pertama ini terdapat kandungan berbagai nilai yaitu tentang, kebebasan setiap manusia untuk memilih agama dan kepercayaan apa yang akan ia anut. Dan ada sebagai wadah untuk meningkatkan toleransi dengan masyarakat yang memiliki agama yang berbeda. Ini juga dapat menjadikan sebuah bentuk kepercayaan seorang terhadap kekuasaan Tuhannya. (Soemanto, 2014)

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pada sila kedua ini, terdapat karakter peduli akan sesama manusia. Dalam sila ini pula kita dapat mengetahui mengenai bentuk kecintaan pada sesama manusia, tidak membedakan antar manusia yang lain dengan yang lainnya, dan bersikap adil terhadap manusia.

3. Persatuan Indonesia

Pada sila ketiga ini, terdapat karakter nasionalisme dan bersatunya setiap warga masyarakat Indonesia. Terdapat pula nilai kebersamaan dan persatuan pada seluruh rakyat Indonesia yang memiliki banyak suku, ras, agama, dll. Lebih mencintai bangsa dan tanah air, dan ada wujud dari Bhineka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pada sila yang ke empat ini, di dalamnya sudah terdapat nilai yang memiliki kaitannya dengan kebijaksanaan, kepemimpinan, musyawarah atau permusyawaratan, dan perwakilan. Secara umum, dari apa yang telah dijelaskan (Suko Wiyono, 2013) didapat beberapa nilai inti yang terkandung dari sila ke-4 ini seperti ada demokrasi, mufakat, dan musyawarah.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sila ke lima ini, lebih menekankan kepada nilai keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun terdapat nilai-nilai lain seperti gotong royong dan kekeluargaan, kesejahteraan lahir batin rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan hasil penelitian literatur, yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal, tesis, dan lain lainnya yang berkaitan dengan hubungan pada pembahasan. Setelah mengumpulkan data sumber literatur yang ada kaitannya dengan pengimplementasi nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan menganalisis penelitian ini, pertama harus melakukan pengumpulan

data dan menjelaskan secara rinci hasil temuan yang kemudian di gabungkan oleh hasil temuan yang di dapatkan. Kemudian melakukan analisis terhadap data yang di dapatkan lalu yang terakhir ada untuk menarik kesimpulan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa Indonesia

Menurut (Saputra, 2017) menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sebuah bayangan dari kepribadian yang ada pada rakyat Indonesia. Namun Pancasila tidak langsung ada begitu saja, mengalami proses demi proses. Bahkan ketika merumuskan Pancasila pun sempat terjadinya perdebatan antara para perumus tersebut. Karena mereka tidak ingin asal-asalan untuk membentuk sebuah dasar negara, agar dapat menjadikan sebuah dasar negara yang terbaik dari yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah melewati perdebatan dan diskusi, lahir lah konsep Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu, jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini dapat dikatakan dilatarbelakangi oleh lemahnya pemahaman dan pengamalan masyarakat Indonesia terhadap dasar negara kita yaitu Pancasila. (Saputra, 2017).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki penekanan bahwa masyarakat Indonesia sudah seharusnya untuk memiliki keimanan serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa didalam negara Indonesia sendiri memiliki enam agama yang resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu dan Hindu. Dan dalam setiap ajaran agama tersebut semuanya sangat menolak akan perbuatan korupsi. (Dina, 2019).

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini menekankan bahwa ternyata kasus korupsi ini telah banyak mengabaikan beberapa karakter seperti kebenaran, keadilan, tenggang rasa, dan saling mencintai. Seorang koruptor merupakan oaring yang sangat tidak memiliki sikap keadilan, karena hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain namun malah dimakan oleh koruptor itu sendiri untuk kepentingan pribadi.

Persatuan Indonesia. Seorang koruptor tidak memiliki sikap persatuan antar sesama, karena mereka lebih mementingkan nafsu dan urusan pribadinya, dan mereka tidak memikirkan bahwa korupsi dapat membuat dampak buruk seperti dapat merusak perekonomian, melemahnya sikap positif, dan melunturkan sikap kecintaan kepada bangsa dan negara. (Kaelan dan Zubaidi, 2007).

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Maraknya perilaku koruptor yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi ini akan membuat kepercayaan masyarakat luntur akan pejabat yang berwenang, karena mereka telah menitipkan demokrasi kepada wakil rakyat tersebut.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sudah tidak dijunjung tinggi lagi, ketika maraknya kasus korupsi di Indonesia ini. Dimana kurangnya dana untuk menunjang kepentingan umum yang mengakibatkan tidak selesainya pembangunan. Dana untuk pembangunan malah ditahan ditangan para koruptor. Sudah tidak ada kemajuan pembangunan dan kesempatan untuk menikmati keadilan hilang begitu saja bahkan banyak sekali agenda yang tidak berjalan sesuai harapan, dan banyaknya pembangunan yang berhenti di tengah jalan karena kekurangan dana.

Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara umum penegakan hukum pidana ini ditekankan kepada pencegahan kejahatan dan pelaksanaan hukum pidana. Penegakan hukum pidana ini lebih difokuskan kepada pencegahan terhadap tindak pidana sebagai salah satu sarana agar dapat mengantisipasi terjadinya akan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana ini tidak dapat dilakukan secara langsung begitu saja, namun sangat diperlukannya menggunakan perencanaan secara rasional, mengandung nilai-nilai moral bangsa, dan strategi perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh. (Simanjuntak, 2020). Jika melihat dari segi hukum pidana, upaya yang dapat dilakukan agar tercegahnya tindak pidana korupsi ini hanya satu upaya yaitu dengan upaya preventif. Preventif ini menitikberatkan kepada upaya untuk meminimalisir, mengatasi,

serta mencegah penyebab dari korupsi itu sendiri. Penyebab dari mengapa bisa terjadi korupsi memiliki dua faktor, yaitu internal mengenai moralitas dimana melemahnya moral masyarakat Indonesia maka dapat menyebabkan sebagian orang melakukan korupsi. Dan ada faktor eksternal yaitu mengenai pendapatan yang tidak mencukupi. Ini mejadikan alasan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan yang pas-pas an bahkan kurang. Namun jika lebih disederhanakan mengenai faktor utama korupsi itu terjadi karena penyalahgunaan wewenang publik yang dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. (Mustaghfirin., 2016). Itu artinya tindak korupsi ini, sangat besar kemungkinan dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kursi di pemerintahan. Maka dari itu memang sudah seharusnya dilakukan sebuah rencana agar dapat membentuk suatu strategi dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi yang semakin marak ini.

Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, pertama yaitu dapat membentuk pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai bentuk korupsi itu sendiri. Kedua, mengubah pandangan dan sikap mengenai korupsi itu sendiri. Ketiga, dapat membentuk atau menghasilkan keterampilan baru demi melawan tindak korupsi tersebut. (Azmi, 2020).

KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu penyakit yang sudah sangat susah untuk dihilangkan di negeri Indonesia ini. Karena adanya korupsi ini memberikan dampak kepada berbagai aspek seperti korupsi dapat menghambat pembangunan, ekonomi, dan semakin lemahnya karakter bangsa Indonesia. Maka dari itu untuk menghadapi korupsi ini, masyarakat Indonesia harus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang memiliki dan memahami agama yang mereka anut pasti akan sangat menolak terhadap perbuatan korupsi tersebut, karena dapat sangat merusak nilai keadaban dan keadilan. Karena sejatinya kita sebagai makhluk tuhan yang diharuskan untuk memiliki nilai kemanusiaan agar tidak mudah untuk mengambil yang bukan haknya. Dan korupsi ini juga dapat menjadikan kurangnya kepercayaan kepada para pemimpin. Dengan adanya korupsi ini dari sisi keadilan sosial di negara nya juga memang sangat tidak diperbolehkan karena akan terciptanya kesenjangan sosial seperti kelas atas dan kelas bawah, yang menjauhkan cita-cita dari negara Indonesia sendiri yaitu negara yang adil dan makmur. Pengimplementasian sila-sila Pancasila dari 1-5 ini terdapat kepada berbagai aspek seperti ruang lingkup yang terdekat saja yaitu keluarga, dan masyarakat. dan ruang lingkup yang besar yaitu negara maupun pemerintah dan institusi pendidikan. Semua aspek tersebut akan berupaya sekuat dan sebisa mereka untuk memberantas tindak korupsi ini. dan perlu diadakan apresiasi terhadap personal maupun lembaga yang sudah dapat memberantas tindak korupsi ini. sehingga dapat menjadikan teladan bagi seluruh rakyat di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Dinie Anggraeni Dewi, M.Pd. yang telah bersedia untuk membimbing saya sehingga dapat terlaksananya artikel ini dengan baik. Kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu memberikan support kepada saya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asatawa, I., & Ari, P. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
- Azmi, S. R. M. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA KULIAH PKN BERBASIS PROJECT CITIZEN DI STMIK ROYAL KISARAN. *Journal of Science and Social Research*, 3(1), 64-72.
- Badjuri, A. (2011). PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (The Role of Indonesian Corruption).
- Dina, A. (2019). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia.
- Kaelan & Zubaidi, Ahmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

- Kirom, S. (2015). mempraksiskan Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. CIVIS, 5(1/Januari).
- Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 11-22.
- Nurhayati, D. A., & Ambari, A. (2020). AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN BANGSA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 177-185.
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *PPKn*, 2(1), 9–17.
- Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1), 22-46.
- Soemanto (et.al), "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi" *Jurnal Yustisia*, Vol 88, 2014.
- Suroto, "Terapi Penyakit Korupsi: Peran PKN" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 5, 2015.
- Syarbaini, Syahrial. 2012. Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wiyono, Suko. 2013. Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.